

LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN

1. Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat
2. UUD Pasal 31
3. Keputusan Presiden
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Menteri
6. Peraturan Menteri

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)

Bab I. Ketentuan Umum Pasal 1

Bab II. Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pasal 2 s/d 3

Bab III. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4

Bab IV. Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah

Bagian 1. Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 5 s/d 6

Bagian 2. Hak dan Kewajiban Orang Tua Pasal 7

Bagian 3. Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 s/d 9

Bagian 4. Hak dan Kewajiban Pemerintah Pasal 10 s/d 11

Bagian 5. Peserta Didik Pasal 12

Bab VI. Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan

Bagian 1. Umum Pasal 13 s/d 16

Bagian 2. Pendidikan Dasar Pasal 17

Bagian 3. Pendidikan Menengah Pasal 18

Bagian 4. Pendidikan Tinggi Pasal 19 s/d 25

Bagian 5. Pendidikan Nonformal Pasal 26

Bagian 6. Pendidikan Informal Pasal 27

Bagian 7. Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 28

Bagian 8. Pendidikan Kedinasan Pasal 29

Bagian 9. Pendidikan Keagamaan Pasal 30

Bagian 10. Pendidikan Jarak Jauh Pasal 31

Bagian 11. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Pasal 32

Bab VII. Bahasa Pengantar Pasal 33

Bab VIII. Wajib Belajar Pasal 34

Bab IX. Standar Nasional Pendidikan Pasal 35

Bab X. Kurikulum Pasal 36 s/d 38

Bab XI. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pasal 39 s/d 44

Bab XII. Sarana dan Prasarana Pendidikan Pasal 45

Bab XIII. Pendanaan Pendidikan

Bagian 1. Tanggung Jawab Pendanaan Pasal 46

Bagian 2. Sumber Pendanaan Pasal 47

Bagian 3. Pengelolaan Dana Pendidikan Pasal 48

Bagian 4. Pengalokasian Dana Pendidikan Pasal 49

Bab XIV. Pengelolaan Pendidikan

Bagian 1. Umum Pasal 50 s/d 52

Bagian 2. Badan Hukum Pendidikan Pasal 53

Bab XV. Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan

Bagian 1. Umum Pasal 54
Bagian 2. Pendidikan Berbasis Masyarakat Pasal 55
Bagian 3. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah / Madrasah Pasal 56
Bab XVI. Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi
Bagian 1. Evaluasi Pasal 57 s/d 59
Bagian 2. Akreditasi Pasal 60
Bagian 3. Sertifikasi Pasal 61
Bab XVII. Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 s/d 63
Bab XVIII. Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Negara Lain Pasal 64 s/d 65
Bab XIX. Pengawasan Pasal 66
Bab XX. Ketentuan Pidana Pasal 67 s/d 71
Bab XXI. Ketentuan Peralihan Pasal 72 s/d 74
Bab XXII. Ketentuan Penutup Pasal 75 s/d 77
Penjelasan

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Bab I. Ketentuan Umum Pasal 1

Bab II. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Pasal 2 s/d 6

Bab III. Prinsip Profesionalitas Pasal 7

Bab IV. Guru

Bagian 1. Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Pasal 8 s/d 13

Bagian 2. Hak dan Kewajiban Pasal 14 s/d 20

Bagian 3. Wajib Kerja dan Ikatan Dinas Pasal 21 s/d 23

Bagian 4. Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pasal 24 s/d 31

Bagian 5. Pembinaan dan Pengembangan Pasal 32 s/d 35

Bagian 6. Penghargaan Pasal 36 s/d 38

Bagian 7. Perlindungan Pasal 39

Bagian 8. Cuti Pasal 40

Bagian 9. Organisasi Profesi dan Kode Etik Pasal 41 s/d 44

Bab V. Dosen

Bagian 1. Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Pasal 45 s/d 50

Bagian 2. Hak dan Kewajiban Pasal 51 s/d 60

Bagian 3. Wajib Kerja dan Ikatan Dinas Pasal 61 s/d 62

Bagian 4. Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pasal 63 s/d 68

Bagian 5. Pembinaan dan Pengembangan Pasal 69 s/d 72

Bagian 6. Penghargaan Pasal 73 s/d 74

Bagian 7. Perlindungan Pasal 75

Bagian 8. Cuti Pasal 76

Bab VI. Sanksi Pasal 77 s/d 79

Bab VII. Ketentuan Peralihan Pasal 80 s/d 81

Bab VIII. Ketentuan Penutup Pasal 82

Penjelasan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN)

Peraturan Menteri No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan

Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri No. 22 dan No. 23

Keputusan Menteri No. 34 / U / 03 Tentang Pengangkatan Guru Bantu

Keputusan Menteri No. 3 Tahun 2003 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Bab I. Ketentuan Umum Pasal 1

Bab II. Lingkup, Fungsi, dan Tujuan Pasal 2 s/d 4

Bab III. Standar Isi

Bagian 1. Umum Pasal 5

Bagian 2. Kerangka Dasar dan Standar Kurikulum Pasal 6 s/d 9

Bagian 3. Beban Belajar Pasal 10 s/d 15

Bagian 4. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pasal 16 s/d 17

Bagian 5. Kalender Pendidikan / Akademik Pasal 18

Bab IV. Standar Proses Pasal 19 s/d 24

Bab V. Standar Kompetensi Lulusan Pasal 25 s/d 27

Bab VI. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Bagian 1. Pendidik Pasal 28 s/d 34

Bagian 2. Tenaga Kependidikan Pasal 35 s/d 41

Bab VII. Standar Sarana dan Prasarana Pasal 42 s/d 48

Bab VIII. Standar Pengelolaan

Bagian 1. Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan Pasal 49 s/d 58

Bagian 2. Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah

Bab IX. Standar Pembiayaan Pasal 62

Bab X. Standar Penilaian Pendidikan

Bagian 1. Umum Pasal 63

Bagian 2. Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Pasal 64

Bagian 3. Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Pasal 64

Bagian 4. Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Pasal 65

Bagian 5. Kelulusan Pasal 72

Bab XI. Badan Standar Nasional Pendidikan Pasal 73 s/d 77

Bab XII. Evaluasi Pasal 78 s/d 85

Bab XIII. Akreditasi Pasal 86 s/d 88

Bab XIV. Sertifikasi Pasal 89 s/d 90

Bab XV. Penjamin Mutu Pasal 91 s/d 93

Bab XVI. Ketentuan Peralihan Pasal 94 s/d 95

Bab XVII. Ketentuan Penutup Pasal 96 s/d 97